

ABSTRAK

Yuni Afriliani : Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Pendanaan *Microfinance* Pada Program *Amal Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung

Zakat dan ekonomi memiliki hubungan yang erat, di mana zakat berpotensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta memperkuat pemberdayaan ekonomi. Salah satu bentuk penerapan zakat yang efektif adalah zakat produktif melalui pendanaan *microfinance*, yang diterapkan dalam Program *Amal Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh yang dikelola oleh Rumah Amal Salman Bandung untuk mendukung perkembangan UMKM. Namun, terdapat permasalahan mengenai kesesuaian pendistribusian zakat tersebut dengan ketentuan *ashnaf* dalam syariat Islam, sehingga diperlukan kajian mendalam terkait kepatuhan distribusi zakat produktif terhadap prinsip-prinsip syariah..

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Melalui Pendanaan *Microfinance* Pada Program *Amal Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung. 2) Bagaimana kesesuaian pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* pada Program *Amal Preneur Academy* dan Rumah Bertumbuh di Rumah Amal Salman Bandung menurut Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2003 tentang penggunaan dana zakat untuk *istitsmar* (investasi).

Penelitian ini mengintegrasikan teori zakat untuk memahami prinsip dasar zakat dalam Islam yang bertujuan membersihkan harta dan meningkatkan kesejahteraan umat. Teori pendistribusian zakat produktif digunakan untuk mengelola zakat secara efektif dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Konsep *microfinance* dieksplorasi untuk memanfaatkan zakat sebagai modal usaha kecil yang mendorong ekonomi lokal. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 dijadikan dasar hukum untuk memaksimalkan pemanfaatan zakat dalam investasi yang meningkatkan nilai ekonomi.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pengelola Rumah Amal Salman serta penerima manfaat program, disertai analisis dokumen yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif di Rumah Amal Salman telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 04 Tahun 2003. Program ini menyalurkan pendanaan *microfinance* sebesar Rp5.000.000 kepada UMKM kategori *fisabilillah*, disertai pendampingan bisnis. Akan tetapi berdasarkan kategori mustahik dalam Q.S At-taubah ayat 60 bahwa terdapat 8 golongan asnaf zakat diantaranya *fisabilillah*, sedangkan tidak semua pelaku UMKM termasuk dalam kategori *fisabilillah* sehingga hal ini yang mengatur sesuai tidaknya pendistribusian zakat produktif melalui pendanaan *microfinance* oleh Rumah Amal Salman Bandung.